



**PUTUSAN**

Nomor 192/Pid.B/2019/PN SRL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JAMALUS BIN ZAINUL;
2. Tempat lahir : Koto Teluk;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/12 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Koto Teluk, Kecamatan Hamparan Rawang,  
Kota Sungai penuh, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Oktober 2019 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap /59/IX/2019/Reskrim tanggal 29 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 192/Pid.B/2019/PN SRL tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN SRL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2019/PN SRL tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUS BIN ZAINUL terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **JAMALUS BIN ZAINUL** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Laporan Polisi Model B Nomor : LP/B-48/X/2019/Jambi/Res Srl/Sek Singkut tanggal 28 Oktober 2019, pelapor a.n. Jamalus bin Zainul ;
  - Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/48/X/2019/Jambi/Srl/Skt tanggal 28 Oktober 2019 ;**Terlampir dalam Berkas Perkara.**
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol : BH-1642-MJ ;
  - Kunci kontak mobil Daihatsu Xenia ;
  - 1 (satu) buah handphone merek Oppo F9 warna hitam ;**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan pidana karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN SRL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa Terdakwa **JAMALUS BIN ZAINUL** pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Polsek Pelawan Singkut Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***mencoba melakukan kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*** . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan September 2019, Sdr. Evi (DPO) menelepon Terdakwa untuk meminta Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Evi (DPO). Lalu Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Evi. Pada saat berada di rumahnya, Sdr. Evi (DPO) berkata kepada Terdakwa : "MAU KAMU JUAL MOBIL INI?. Lalu Terdakwa menjawab : "INI MOBIL KREDIT". Sdr. Evi (DPO) kembali berkata : "ADA ASURANSI KAMU?". Terdakwa menjawab : "ADA..,ASURANSI KECELAKAAN DENGAN ASURANSI KEHILANGAN". Lalu Sdr. Evi (DPO) kembali berkata : "KAMU BUAT SURAT KEHILANGAN SAMA POLISI. SETELAH KAMU LAPOR, KAMU ANTAR SURATNYA KE LESING, BILANG BAHWA MOBIL ITU HILANG, MOBIL KAMI GANTI BARU DAN DUIT KAMU DAPAT". Lalu Terdakwa dan Sdr. Evi (DPO) berencana untuk menjual mobil tersebut seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, Terdakwa berangkat menuju ke Singkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nomor Polisi BH-1642-MJ miliknya. Sesampainya di salah satu Alfamart yang ada di Singkut, Terdakwa membeli 1 (satu) buah pisau cutter. Setelah itu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN SRL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memotong kabel yang tersambung ke klakson mobil miliknya. Setelah klakson mobilnya tidak dapat berbunyi lagi, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Novri. Sesampainya di rumah Sdr. Novri, Sdr. Evi (DPO) berkata kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut akan dibawa pada malam harinya. Namun Terdakwa mengatakan agar jangan dulu dibawa malam ini. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa kembali mendatangi rumah Sdr. Novri. Pada saat di perjalanan, Sdr. Evi (DPO) mengikuti mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dari belakang. Selanjutnya Sdr. Evi (DPO) berkata kepada Terdakwa : "KEPALA MOBIL JANGAN KE DALAM SEPERTI MALAM PERTAMA KEMAREN. KEPALA MOBIL ARAHKAN KELUAR, PINTU MOBIL JUGA JANGAN DIKUNCI. Lalu Terdakwa berkata : "IYA". Sesampainya di rumah Sdr. Novri, Terdakwa memarkirkan mobilnya dengan posisi arah kepala mobilnya mengarah keluar pekarangan rumah. Lalu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 01.20 WIB, Sdr. Evi (DPO) membawa mobil milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak yang telah diduplikat oleh Sdr. Evi (DPO) dengan sepengetahuan Terdakwa ;

- Bahwa setelah Sdr. Evi (DPO) membawa mobil milik Terdakwa tersebut, Terdakwa lalu melaporkan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib ke Polsek Pelawan Singkut dengan tujuan agar Tanda Bukti Lapor yang diterima oleh Terdakwa akan diserahkan kepada PT. Buana Finance Tbk yang pada akhirnya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa biaya penggantian asuransi kehilangan dan pengakhiran pembayaran kredit bulanan mobil milik Terdakwa. Namun sebelum Terdakwa menyerahkan dokumen tersebut, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Pelawan Singkut karena telah merekayasa peristiwa kehilangan mobil miliknya.

**Perbuatan terdakwa JAMALUS BIN ZAINUL tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.**

**ATAU :**

**Kedua**

Bahwa **JAMALUS BIN ZAINUL** pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Polsek Pelawan Singkut Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN SRL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mendatangi kantor Polsek Pelawan Singkut dengan tujuan untuk melaporkan peristiwa tindak pidana yang telah dialami oleh Terdakwa yaitu Terdakwa telah kehilangan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi : BH-1642-MJ yang mana peristiwa tersebut terjadi di Perumnas SMAN 2 Sarolangun, Desa Pasar Singkut, Kec. Singkut Kab. Sarolangun. Pada saat itu yang menerima laporan tersebut adalah Sdr. Septo Pon Jekson yang merupakan personil piket Polsek Pelawan Singkut. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh personil piket, selanjutnya personil piket membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B-48/X/2019/Jmb/Srl/Skt dan menyerahkan Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/48/X/2019/Jambi/Srl/Skt tanggal 28 Oktober 2019 kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Terdakwa, Unit Reskrim dari Polsek Pelawan Singkut melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari Saksi Muhammad Bin Abu Yamin bahwa mobil milik Terdakwa tersebut hendak dijual oleh Sdr. Agung (DPO) kepada Saksi Muhammad bin Abu Yamin dengan harga Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah). Selanjutnya Saksi Muhammad bin Abu Yamin meminta kepada Sdr. Agung (DPO) untuk mengambil gambar mobil dan nomor rangka mesin. Setelah didapatkan oleh Saksi Muhammad bin Abu Yamin, mobil tersebut identik dengan mobil milik Terdakwa yang hilang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali diperiksa oleh personil Unit Reskrim Polsek Pelawan Singkut untuk dimintai keterangan sehubungan dengan telah ditemukannya keberadaan mobil milik Terdakwa tersebut. Pada saat diperiksa, Terdakwa mengakui bahwa peristiwa kehilangan mobil miliknya tersebut merupakan peristiwa yang telah direkayasa oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Evi (DPO) yang mana tujuan Terdakwa yaitu untuk mendapatkan Tanda Bukti Lapor dari pihak Kepolisian yang selanjutnya Tanda Bukti Lapor tersebut hendak diserahkan kepada pihak PT Buana Finance Tbk yang pada akhirnya Terdakwa akan mendapatkan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan berupa biaya penggantian asuransi kehilangan dan pengakhiran pembayaran kredit bulanan mobil milik Terdakwa.

**Perbuatan terdakwa JAMALUS BIN ZAINUL tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YANTONI Bin ABINJANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaannya ;
  - Bahwa Saksi menerangkan Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Polsek Singkut Kec. Singkut Kab. Sarolangun ;
  - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, telah datang melapor ke polsek pelawan singkut seorang laki-laki yang mengaku bernama JAMALUS Bin ZAINUL, dan melaporkan bahwa telah terjadi Pencurian mobil di Perumnas SMAN 2 Singkut Desa. Pasar Singkut Kec. Singkut selanjutnya dibuatkan laporan polisi Nomor LP / B- 48 / X / 2019 / Jambi / Res Srl / Sek Singkut, Tanggal 28 Oktober 2019, dalam perkara tindak pidana ( Pencurian dengan Pemberatan ) terhadap 1 ( Satu ) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA Warna Putih dengan Nopol: BH 16422 MJ, No. Rangka: MHKV5EA1JGK009655 No. Mesin: 1NRF163079 Stnk an. M. HAPIS, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 363 KUHP, dan laporan tersebut diterima oleh personil piket polsek pelawan singkut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, dan saksi-saksi di ruang reskrim polsek pelawan singkut, dan setelah menerima laporan dari pelapor sdra Jamalus Bin Zainul selanjutnya unit reskrim polsek singkut bersama Team Opsnal reskrim Polres Sarolangun melakukan penyelidikan dan saat penyelidikan didapat Informasi dari warga Sumatera Selatan yang mengatakan bahwa ada warga kerinci hendak

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN SRL*



menjual mobil Jenis DAIHATSU XENIA Warna Putih, Dan menindak lanjuti Informasi tersebut unit reskrim polsek pelawan singkut bersama-sama dengan team opsna reskrim polres sarolangun, mendapatkan foto-foto mobil dan Foto STNK Kendaraan yang akan dijual, dan kemudian mencocokkan identitas kendaraan yang akan dijual oleh warga kerinci kepada warga sumatera selatan dengan Laporan Polisi yang dilaporkan pelapor an. JAMALUS Bin ZAINUL, Dan setelah dicocokkan ternyata sama kemudian pada hari selasa tanggal 29 Oktober 2019 sdra Jamalul Bin Zainul dipanggil kembali dan dilakukan BAP Lanjutan dihadapan Penyidik Pembantu dan sdra Jamalul Bin Zainul Mengakui telah memberikan keterangan bohong kepada penyidik polsek singkut, yang di BAP pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019, dan tersangka juga telah membubuhkan tanda tangan dalam Laporan Polisi dan BAP tersebut, dan keterangan tersangka dia sudah bersepakat dengan sdra Evi dengan kesepakatan untuk merekayasa pencurian mobil miliknya, Atas kejadian tersebut sdra Jamalul Bin Zainul diamankan diPolsek singkut guna Proses selanjutnya ;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti di persidangan, Saksi membenarkan bahwa seluruh barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi HUSNI HARTANTO Bin H. DARWIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaannya ;
- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya aksi 2 Menerangkan Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Polsek Singkut Kec. Singkut Kab. Sarolangun.
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, telah datang melapor kepolsek pelawan singkut seorang laki-laki yang mengaku bernama JAMALUS Bin ZAINUL, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan bahwa telah terjadi Pencurian mobil di Perumnas SMAN 2 Singkut Desa. Pasar Singkut Kec. Singkut selanjutnya dibuatkan laporan polisi Nomor LP / B- 48 / X / 2019 / Jambi / Res Srl / Sek Singkut, Tanggal 28 Oktober 2019, dalam perkara tindak pidana ( Pencurian dengan Pemberatan ) terhadap 1 ( Satu ) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA Warna Putih dengan Nopol: BH 16422 MJ, No. Rangka: MHKV5EA1JGK009655 No. Mesin: 1NRF163079 Stnk an. M. HAPIS, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 363 KUHP, dan laporan tersebut diterima oleh personil piket polsek pelawan singkut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, dan saksi-saksi diruang reskrim polsek pelawan singkut, dan setelah menerima laporan dari pelapor sdr Jamalus Bin Zainul selanjutnya unit reskrim polsek singkut bersama Team Opsnal reskrim Polres Sarolangun melakukan penyelidikan dan saat penyelidikan didapat Informasi dari warga Sumatera Selatan yang mengatakan bahwa ada warga kerinci hendak menjual mobil Jenis DAIHATSU XENIA Warna Putih, Dan menindak lanjuti Informasi tersebut unit reskrim polsek pelawan singkut bersama-sama dengan team opsnal reskrim Polres sarolangun, mendapatkan foto-foto mobil dan Foto STNK Kendaraan yang akan dijual, dan kemudian mencocokkan identitas kendaraan yang akan dijual oleh warga kerinci kepada warga Sumatera selatan dengan Laporan Polisi yang dilaporkan pelapor an. JAMALUS Bin ZAINUL, Dan setelah dicocokkan ternyata sama kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sdr Jamalus Bin Zainul dipanggil kembali dan dilakukan BAP Lanjutan dihadapan Penyidik Pembantu dan sdr Jamalus Bin Zainul Mengakui telah memberikan keterangan bohong kepada penyidik polsek singkut, yang di BAP pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, dan tersangka juga telah membubuhkan tanda tangan dalam Laporan Polisi dan BAP tersebut, dan keterangan tersangka dia sudah bersepakat dengan sdr Evi dengan kesepakatan untuk merekayasa pencurian mobil miliknya, Atas kejadian tersebut sdr, Jamalus Bin Zainul diamankan diPolsek singkut guna Proses selanjutnya

- Bahwa Saksi menerangkan setelah di terima Laporan dan di lakukan penyelidikan didapat Informasi dari warga Sumatera Selatan bahwa ada warga Kerinci hendak menjual mobil Jenis DAIHATSU XENIA Warna Putih, Dan menindak lanjuti Informasi tersebut unit reskrim polsek pelawan singkut bersama-sama dengan team opsnal reskrim Polres sarolangun, mendapatkan foto-foto mobil dan Foto STNK Kendaraan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijual, dan kemudian mencocokkan identitas kendaraan yang akan dijual oleh warga kerinci kepada warga sumatera selatan dengan Laporan Polisi yang dilaporkan pelapor an. JAMALUS Bin ZAINUL, dan ternyata cocok dan benar, dan foto – foto mobil serta foto Stnk tersebut diperoleh dari warga Sumatera selatan langsung yang diduga teman dari diduga yang mengaambil mobil tersebut dari parkir rumah belakang SMAN2 Singkut, Desa. Pasar Singkut Kec. Singkut Kab. Sarolangun. Saat melakukan penyelidikan Saksi bersama Saksi Yartoni selaku Kateam Opsnal Reskrim Polsek Pelawan Singkut mendapat informasi dari warga sumatera selatan bahwa ada warga kerinci hendak menjual mobil jenis Daihatsu Xenia, kemudian atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan untuk menindak lanjuti Informasi tersebut unit reskrim polsek pelawan singkut bersama-sama dengan team opsnal reskrim polres sarolangun, mendapatkan foto-foto mobil dan Foto STNK Kendaraan yang akan dijual, dan kemudian mencocokkan identitas kendaraan yang akan dijual oleh warga kerinci kepada warga sumatera selatan dengan Laporan Polisi yang dilaporkan pelapor an. JAMALUS Bin ZAINUL, Dan setelah dicocokkan ternyata sama kemudian pada hari selasa tanggal 28 Oktober 2019 sdra Jamalus Bin Zainul dipanggil kembali dan dilakukan BAP Lanjutan dihadapan Penyidik Pembantu dan sdra Jamalus Bin Zainul Mengakui telah memberikan keterangan bohong kepada penyidik polsek singkut, yang di BAP pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019, dan Terdakwa juga telah membubuhkan tanda tangan dalam Laporan Polisi dan BAP tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti di persidangan, Saksi membenarkan bahwa seluruh barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MAZHAR Bin ZAINUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan Berita

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN SRL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaannya ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama JAMALUS tersebut, saksi masih ada hubungan dengan keluarga dengan JAMALUS karena JAMALUS merupakan adik saksi yang merupakan satu bapak dengan saksi namun lain ibu ;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui bahwa JAMALUS telah melaporkan kehilangan mobil miliknya di Polsek Pelawan Singkut ;
- Bahwa Saksi menerangkan mobil milik JAMALUS yang dilaporkan hilang yaitu jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Polisi BH 1642 MJ ;
- Bahwa Saksi menerangkan mobil milik JAMALUS yang dilaporkan hilang yaitu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 Wib yang berada di halaman rumah Novri Gusnadi di Perumnas SMA Desa Pasar Singkut Kec. Singkut Kab. Sarolangun ;
- Bahwa Saksi menerangkan terakhir kalinya melihat mobil milik JAMALUS di halaman rumah Novri Gusnadi yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib sebelum saksi tidur ;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melihat pertama kali bahwa mobil Xenia warna putih milik JAMALUS tersebut tidak ada di halaman rumah Novri Gusnadi saat itu adalah saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi menerangkan yang saksi akukan ketika saksi melihat bahwa mobil milik JAMALUS tersebut tidak ada lagi di halaman rumah Novri Gusnadi yaitu saksi membangunkan JAMALUS dan memberitahu kepada JAMALUS bahwa mobilnya tidak ada ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah saksi memberitahu kepada JAMALUS bahwa mobilnya hilang, saat itu reaksi JAMALUS kaget dan merasa kebingungan dan melakukan pencarian mobil tersebut di sekitar rumah Novri Gusnadi ;
- Bahwa Saksi menerangkan yang saksi ingat JAMALUS datang ke rumah Novri Gusnadi dengan membawa mobil Xenia warna putih milik JAMALUS yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib ;
- Bahwa Saksi menerangkan yang saksi ketahui untuk malam pertama JAMALUS memarkirkan mobinya tersebut di depan kamar rumah Novri Gusnadi dan kepala mobil menghadap kerumah, sedangkan untuk malam kedua maka JAMALUS memarkirkan mobil tersebut berada di depan kamar namun kepala mobil menghadap ke jalan ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah JAMALUS melaporkan tentang kehilangan mobil miliknya tersebut, JAMALUS tidak ada memberitahu kepada saksi bahwa JAMALUS hanya membuat rekayasa saja bahwa mobilnya tersebut hilang, namun setelah polisi melakukan penyelidikan terhadap hilangnya mobil milik JAMALUS tersebut maka polisi menanyakan kepada JAMALUS apakah mobilnya tersebut benar-benar hilang atau tidak, pada saat itu JAMALUS mengaku bahwa mobilnya diambil oleh orang yang bernama EVI ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan JAMALUS membuat laporan adanya kehilangan mobil miliknya di kantor kepolisian yaitu Polsek Pelawan Singkut saat itu ;
- Bahwa Saksi menerangkan yang saksi ketahui dari keterangan JAMALUS dan istrinya bahwa mobil milik JAMALUS yang dilaporkan hilang tersebut masih ada tanggungan kredit kepada pihak lain dan belum lunas kreditnya ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui di mana keberadaan mobil milik JAMALUS sekarang yang dilaporkan hilang oleh JAMALUS tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi SUHARDI Bin SABARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaannya ;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi bekerja sebagai CMO (Credit Marketing Oficial) di Perusahaan PT. BUANA FINANCE TBK di Jambi yang pada saat itu saksi bertindak sebagai Survei Calon Nasabah an. JAMALUS Bin ZAINUL di Kerinci Kota Sungai Penuh Prov. Jambi yang akan membeli 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih tahun 2015.
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. JAMALUS Bin ZAINUL pada saat itu dapat memenuhi persyaratan yang diajukan bahwa status diri sudah terpenuhi dengan jelas, untuk pekerjaan saat itu sdr. JAMALUS berdagang ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN SRL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan untuk harga kontrak dari kami sebesar rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah ) untuk DP Rp. 41.300.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Angsuran selama 4 (empat) Tahun, dengan total angsuran perbulan Rp. 3.781.500,- (tiga juta delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan untuk sdr. JAMALUS tidak pernah ada mengalami penunggakan dalam proses pembayaran angsuran ;
- Bahwa Saksi menerangkan mempunyai bukti berupa Kontrak Perjanjian Kredit Kendaraan ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar 1 (satu) orang laki-laki yang di perlihatkan kepada saksi tersebut adalah benar orang yang melakukan pembelian unit Mobil dari pihak Kami dan saksi langsung juga yang mensurvei terkait identitas dan tempat tinggal orang tersebut .
- Bahwa Saksi menerangkan foto mobil yang diperlihatkan kepada saksi 4 dari penyidik Reskrim Polsek Pelawan Singkut tersebut adalah Unit yang disepakati dalam Jual Beli Kendaraan saat itu oleh Pihak PT. BUANA FINANCE TBK di Jambi kepada pihak Sdr. JAMALUS Bin ZAINUL ;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. JAMALUS Bin ZAINUL belum pernah mendatangi PT BUANA FINANCE untuk memberitahukan telah kehilangan mobil miliknya dan menyerahkan Tanda Bukti Lapor dari Kepolisian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan sekira bulan September 2019, Sdr. Evi (DPO) menelepon Terdakwa untuk meminta Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Evi (DPO). Lalu Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Evi. Pada saat berada di rumahnya, Sdr. Evi (DPO) berkata kepada Terdakwa : “MAU KAMU JUAL MOBIL INI?. Lalu Terdakwa menjawab : “INI MOBIL KREDIT”. Sdr. Evi (DPO) kembali berkata : “ADA ASURANSI KAMU?”. Terdakwa menjawab : “ADA...ASURANSI KECELAKAAN DENGAN ASURANSI KEHILANGAN”. Lalu Sdr. Evi (DPO) kembali berkata : “KAMU BUAT SURAT KEHILANGAN SAMA POLISI. SETELAH KAMU LAPOR, KAMU ANTAR SURATNYA KE LESING, BILANG BAHWA MOBIL ITU HILANG, MOBIL KAMI GANTI BARU DAN DUIT KAMU DAPAT”. Lalu Terdakwa dan Sdr. Evi (DPO) berencana untuk menjual mobil tersebut seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN SRL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, Terdakwa berangkat menuju ke Singkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nomor Polisi BH-1642-MJ miliknya. Sesampainya di salah satu Alfamart yang ada di Singkut, Terdakwa membeli 1 (satu) buah pisau cutter. Setelah itu Terdakwa memotong kabel yang tersambung ke klakson mobil miliknya. Setelah klakson mobilnya tidak dapat berbunyi lagi, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Novri. Sesampainya di rumah Sdr. Novri, Sdr. Evi (DPO) berkata kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut akan dibawa pada malam harinya. Namun Terdakwa mengatakan agar jangan dulu dibawa malam ini. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa kembali mendatangi rumah Sdr. Novri. Pada saat di perjalanan, Sdr. Evi (DPO) mengikuti mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dari belakang. Selanjutnya Sdr. Evi (DPO) berkata kepada Terdakwa : "KEPALA MOBIL JANGAN KE DALAM SEPERTI MALAM PERTAMA KEMAREN. KEPALA MOBIL ARAHKAN KELUAR, PINTU MOBIL JUGA JANGAN DIKUNCI. Lalu Terdakwa berkata : "IYA". Sesampainya di rumah Sdr. Novri, Terdakwa memarkirkan mobilnya dengan posisi arah kepala mobilnya mengarah keluar pekarangan rumah. Lalu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 01.20 WIB, Sdr. Evi (DPO) membawa mobil milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak yang telah diduplikat oleh Sdr. Evi (DPO) dengan sepengetahuan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mendatangi kantor Polsek Pelawan Singkut dengan tujuan untuk melaporkan peristiwa tindak pidana yang telah dialami oleh Terdakwa yaitu Terdakwa telah kehilangan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi : BH-1642-MJ yang mana peristiwa tersebut terjadi di Perumnas SMAN 2 Sarolangun, Desa Pasar Singkut, Kec. Singkut Kab. Sarolangun. Pada saat itu yang menerima laporan tersebut adalah Sdr. Septo Pon Jekson yang merupakan personil piket Polsek Pelawan Singkut. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh personil piket, selanjutnya personil piket membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B-48/X/2019/Jmb/Srl/Skt dan menyerahkan Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/48/X/2019/Jambi/Srl/Skt tanggal 28 Oktober 2019 kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali diperiksa oleh personil Unit Reskrim Polsek Pelawan Singkut untuk dimintai keterangan sehubungan dengan telah ditemukannya keberadaan mobil milik Terdakwa tersebut. Pada saat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa, Terdakwa mengakui bahwa peristiwa kehilangan mobil miliknya tersebut merupakan peristiwa yang telah direkayasa oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Evi (DPO) yang mana tujuan Terdakwa yaitu untuk mendapatkan Tanda Bukti Lapor dari pihak Kepolisian yang selanjutnya Tanda Bukti Lapor tersebut hendak diserahkan kepada pihak PT Buana Finance Tbk yang pada akhirnya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa biaya penggantian asuransi kehilangan dan pengakhiran pembayaran kredit bulanan mobil milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :  
1 (satu) Laporan Polisi Model B Nomor: LP/ B-48/X/2019/Jambi/Res Srl/ Sek Singkut, tanggal 28 Oktober 2019, Pelapor an. JAMALUS Bin ZAINUL, Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/48/X/2019/Jambi/Srl/Skt, Tanggal 28 Oktober 2019, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nopol BH 1642 MJ, Kunci Kontak Mobil Daihatsu Xenia, 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO F9 Warna Hitam , telah diperlihatkan kepada para saksi maupun kepada Terdakwa ternyata mereka mengenalinya sehingga patut dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekira bulan September 2019, Evi (DPO) menelepon Terdakwa untuk meminta Terdakwa mendatangi rumah Evi (DPO). Lalu Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Evi.
- Bahwa benar pada saat berada di rumahnya,. Evi (DPO) berkata kepada Terdakwa : "MAU KAMU JUAL MOBIL INI?. Lalu Terdakwa menjawab : "INI MOBIL KREDIT". Sdr. Evi (DPO) kembali berkata : "ADA ASURANSI KAMU?". Terdakwa menjawab : "ADA..,ASURANSI KECELAKAAN DENGAN ASURANSI KEHILANGAN". Lalu Sdr. Evi (DPO) kembali berkata : "KAMU BUAT SURAT KEHILANGAN SAMA POLISI. SETELAH KAMU LAPOR, KAMU ANTAR SURATNYA KE LESING, BILANG BAHWA MOBIL ITU HILANG, MOBIL KAMI GANTI BARU DAN DUIT KAMU DAPAT". Lalu Terdakwa dan Sdr. Evi (DPO) berencana untuk menjual mobil tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa benar Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, Terdakwa berangkat menuju ke Singkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nomor Polisi BH-1642-MJ miliknya. Sesampainya di salah satu Alfamart yang ada di Singkut, Terdakwa membeli 1 (satu) buah pisau cutter. Setelah itu Terdakwa memotong kabel yang tersambung ke klakson mobil miliknya. Setelah klakson mobilnya tidak dapat berbunyi lagi, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Novri. Sesampainya di rumah Sdr. Novri, Sdr. Evi (DPO) berkata kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut akan dibawa pada malam harinya. Namun Terdakwa mengatakan agar jangan dulu dibawa malam ini. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa kembali mendatangi rumah Sdr. Novri. Pada saat di perjalanan, Sdr. Evi (DPO) mengikuti mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dari belakang. Selanjutnya Sdr. Evi (DPO) berkata kepada Terdakwa : "KEPALA MOBIL JANGAN KE DALAM SEPERTI MALAM PERTAMA KEMAREN. KEPALA MOBIL ARAHKAN KELUAR, PINTU MOBIL JUGA JANGAN DIKUNCI. Lalu Terdakwa berkata : "IYA". Sesampainya di rumah Sdr. Novri, Terdakwa memarkirkan mobilnya dengan posisi arah kepala mobilnya mengarah keluar pekarangan rumah. Lalu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 01.20 WIB, Sdr. Evi (DPO) membawa mobil milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak yang telah diduplikat oleh Sdr. Evi (DPO) dengan sepengetahuan Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mendatangi kantor Polsek Pelawan Singkut dengan tujuan untuk melaporkan peristiwa tindak pidana yang telah dialami oleh Terdakwa yaitu Terdakwa telah kehilangan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi : BH-1642-MJ yang mana peristiwa tersebut terjadi di Perumnas SMAN 2 Sarolangun, Desa Pasar Singkut, Kec. Singkut Kab. Sarolangun. Pada saat itu yang menerima laporan tersebut adalah Sdr. Septo Pon Jekson yang merupakan personil piket Polsek Pelawan Singkut. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh personil piket, selanjutnya personil piket membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B-48/X/2019/Jmb/Srl/Skt dan menyerahkan Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/48/X/2019/Jambi/Srl/Skt tanggal 28 Oktober 2019 kepada Terdakwa ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali diperiksa oleh personil Unit Reskrim Polsek Pelawan Singkut untuk dimintai keterangan sehubungan dengan telah ditemukannya keberadaan mobil milik Terdakwa tersebut. Pada saat diperiksa, Terdakwa mengakui bahwa peristiwa kehilangan mobil miliknya tersebut merupakan peristiwa yang telah direkayasa oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Evi (DPO) yang mana tujuan Terdakwa yaitu untuk mendapatkan Tanda Bukti Lapor dari pihak Kepolisian yang selanjutnya Tanda Bukti Lapor tersebut hendak diserahkan kepada pihak PT Buana Finance Tbk yang pada akhirnya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa biaya penggantian asuransi kehilangan dan pengakhiran pembayaran kredit bulanan mobil milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

- Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP; atau,
- Kedua melanggar Pasal 220 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu dakwaan kedua Pasal 220 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “barang siapa” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “barang siapa” dalam pasal ini tidak lain

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona) ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa JAMALUS Bin ZAINUL dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

**Ad. 2. Unsur Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan**

Menimbang, Bahwa R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 173) mengatakan bahwa sengaja mengajukan pemberitahuan palsu misalnya seorang istri karena takut kalah main, sehingga ia menggadaikan perhiasannya sendiri, kemudian mengatakan pada suaminya bahwa ia telah kecurian serta untuk menguatkan itu ia mengajukan pemberitahuan kepada Polisi bahwa ia telah kecurian. Lebih lanjut Soesilo mengatakan bahwa isi pemberitahuan itu harus sebuah peristiwa pidana, misalnya kecurian, penggelapan, pembunuhan dan sebagainya. Hal serupa juga dijelaskan oleh S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya* (hal.132), mengatakan bahwa unsur kesengajaan dirumuskan dengan pada hal *diketahuinya*. Yang dicakupi hanyalah bahwa hal itu tidak dilakukan. Dia menyadari bahwa tindakan itu tidak pernah terjadi. Petindak tidak diisyaratkan harus mengetahui atau mengerti apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Sianturi juga menjelaskan bahwa laporan/pengaduan itu harus diberikan kepada penguasa yang berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan sesuai dengan teori tersebut di atas, berawal sekira bulan September 2019, Sdr. Evi (DPO) menelepon Terdakwa untuk meminta Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Evi (DPO). Lalu Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Evi. Pada saat berada di rumahnya, Sdr. Evi (DPO) berkata kepada Terdakwa : "MAU KAMU JUAL MOBIL INI?. Lalu Terdakwa menjawab : "INI MOBIL KREDIT". Sdr. Evi (DPO) kembali berkata : "ADA ASURANSI KAMU?". Terdakwa menjawab : "ADA..,ASURANSI KECELAKAAN DENGAN ASURANSI KEHILANGAN". Lalu Sdr. Evi (DPO) kembali berkata : "KAMU BUAT SURAT KEHILANGAN SAMA POLISI.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN SRL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETELAH KAMU LAPOR, KAMU ANTAR SURATNYA KE LESING, BILANG BAHWA MOBIL ITU HILANG, MOBIL KAMI GANTI BARU DAN DUIT KAMU DAPAT". Lalu Terdakwa dan Sdr. Evi (DPO) berencana untuk menjual mobil tersebut seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, Terdakwa berangkat menuju ke Singkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nomor Polisi BH-1642-MJ miliknya. Sesampainya di salah satu Alfamart yang ada di Singkut, Terdakwa membeli 1 (satu) buah pisau cutter. Setelah itu Terdakwa memotong kabel yang tersambung ke klakson mobil miliknya. Setelah klakson mobilnya tidak dapat berbunyi lagi, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Novri. Sesampainya di rumah Sdr. Novri, Sdr. Evi (DPO) berkata kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut akan dibawa pada malam harinya. Namun Terdakwa mengatakan agar jangan dulu dibawa malam ini. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa kembali mendatangi rumah Sdr. Novri. Pada saat di perjalanan, Sdr. Evi (DPO) mengikuti mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dari belakang. Selanjutnya Sdr. Evi (DPO) berkata kepada Terdakwa : "KEPALA MOBIL JANGAN KE DALAM SEPERTI MALAM PERTAMA KEMAREN. KEPALA MOBIL ARAHKAN KELUAR, PINTU MOBIL JUGA JANGAN DIKUNCI. Lalu Terdakwa berkata : "IYA". Sesampainya di rumah Sdr. Novri, Terdakwa memarkirkan mobilnya dengan posisi arah kepala mobilnya mengarah keluar pekarangan rumah. Lalu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 01.20 WIB, Sdr. Evi (DPO) membawa mobil milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak yang telah diduplikat oleh Sdr. Evi (DPO) dengan sepengetahuan Terdakwa ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mendatangi kantor Polsek Pelawan Singkut dengan tujuan untuk melaporkan peristiwa tindak pidana yang telah dialami oleh Terdakwa yaitu Terdakwa telah kehilangan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi : BH-1642-MJ yang mana peristiwa tersebut terjadi di Perumnas SMAN 2 Sarolangun, Desa Pasar Singkut, Kec. Singkut Kab. Sarolangun. Pada saat itu yang menerima laporan tersebut adalah Sdr. Septo Pon Jekson yang merupakan personil piket Polsek Pelawan Singkut. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh personil piket, selanjutnya personil piket membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B-48/X/2019/Jmb/Srl/Skt dan menyerahkan Tanda

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Lapor Nomor : TBL/48/X/2019/Jambi/Srl/Skt tanggal 28 Oktober 2019 kepada Terdakwa ;

Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Terdakwa, Unit Reskrim dari Polsek Pelawan Singkut melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari Saksi Muhammad Bin Abu Yamin bahwa mobil milik Terdakwa tersebut hendak dijual oleh Sdr. Agung (DPO) kepada Saksi Muhammad bin Abu Yamin dengan harga Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah). Selanjutnya Saksi Muhammad bin Abu Yamin meminta kepada Sdr. Agung (DPO) untuk mengambil gambar mobil dan nomor rangka mesin. Setelah didapatkan oleh Saksi Muhammad bin Abu Yamin, mobil tersebut identik dengan mobil milik Terdakwa yang hilang tersebut ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali diperiksa oleh personil Unit Reskrim Polsek Pelawan Singkut untuk dimintai keterangan sehubungan dengan telah ditemukannya keberadaan mobil milik Terdakwa tersebut. Pada saat diperiksa, Terdakwa mengakui bahwa peristiwa kehilangan mobil miliknya tersebut merupakan peristiwa yang telah direkayasa oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Evi (DPO) yang mana tujuan Terdakwa yaitu untuk mendapatkan Tanda Bukti Lapor dari pihak Kepolisian yang selanjutnya Tanda Bukti Lapor tersebut hendak diserahkan kepada pihak PT Buana Finance Tbk yang pada akhirnya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa biaya penggantian asuransi kehilangan dan pengakhiran pembayaran kredit bulanan mobil milik Terdakwa.

Menimbang Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas dan disesuaikan dengan unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 220 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN SRL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Laporan Polisi Model B Nomor: LP/ B-48/X/2019/Jambi/Res Srl/ Sek Singkut, tanggal 28 Oktober 2019, Pelapor an. JAMALUS Bin ZAINUL, Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/48/X/2019/Jambi/Srl/Skt, Tanggal 28 Oktober 2019, tetap dilampirkan dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nopol BH 1642 MJ, Kunci Kontak Mobil Daihatsu Xenia dan 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO F9 Warna Hitam, 1, oleh karena dipersidangan terbukti barang bukti ini merupakan milik Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 220 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUS Bin ZAINUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberitahukan atau Mengadukan Bahwa Telah Dilakukan Suatu Perbuatan Pidana Padahal Mengetahui Bahwa Itu Tidak Dilakukan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN SRL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) Laporan Polisi Model B Nomor : LP/B-48/X/2019/Jambi/Res Srl/Sek Singkut tanggal 28 Oktober 2019, pelapor a.n. Jamalus bin Zainul ;
- Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/48/X/2019/Jambi/Srl/Skt tanggal 28 Oktober 2019 ;

**Dilampirkan dalam Berkas Perkara.**

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol : BH-1642-MJ ;
- Kunci kontak mobil Daihatsu Xenia ;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo F9 warna hitam ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh kami, Phillip Mark Soentpeit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Affan, S.H. , Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Maddumase, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Rikson Lothar, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Affan, S.H.

Phillip Mark Soetpiet, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Maddumase, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN SRL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)